

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Urgensi Regulasi Prosedur Pengambilalihan Hak Milik Atas Tanah Dalam Penyelesaian Kredit Macet ditinjau dari aspek yuridis adalah merupakan amanat dari Pasal 12A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, dimana dirumuskan bahwa bank dapat membeli sebagian atau seluruh agunan nasabah debitur melalui pelelangan atau di luar pelelangan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya dan prosedur pelaksanaannya selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Adapun Peraturan Pemerintah terkait prosedur pengambilalihan hak milik atas tanah diantaranya ialah Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Adapun Undang-Undang terkait lainnya karena dalam hal ini hak milik atas tanah yang dimaksudkan ialah tanah yang dijamin dengan hak tanggungan, maka Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukkan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah. Regulasi yang telah ada belum memberikan kepastian hukum

bagi bank dalam menyelesaikan kredit macet. Walaupun sudah terdapat beberapa peraturan terkait, tetap diperlukan suatu regulasi otoritas jasa keuangan yang mengatur tentang prosedur pengambilalihan hak milik atas tanah dalam penyelesaian kredit macet bagi lembaga perbankan yang mewujudkan kepastian hukum melalui lelang atau di luar lelang serta kepastian hukum bank apa yang dapat memiliki agunan terkait hak milik atas tanah.

Dari aspek ekonomis, urgensi regulasi prosedur pengambilalihan hak milik atas tanah dalam penyelesaian kredit macet ialah karena dampak ekonomis yang dapat timbul akibat kredit macet pada bank yaitu risiko kredit dan risiko likuiditas. Dalam hal ini perlu diatur dalam suatu peraturan otoritas jasa keuangan tentang makna pengambilalihan hak milik atas tanah, bagaimana interpretasi pembelian sebagian atau seluruh agunan dalam Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan, pengelompokan pelelangan aset debitur yang terdiri atas benda bergerak dan benda tidak bergerak, jangka waktu pengambilalihan dan pelelangan umum atau di luar pelelangan umum, hak dan kewajiban kreditur dan debitur serta mengenai kepastian kepemilikan agunan oleh bank. Dari aspek sosiologis adalah karena hal ini adalah kebutuhan masyarakat akan suatu pranata hukum yang berkepastian sehingga dapat mewujudkan efisiensi keadilan bagi masyarakat dan perbankan yang menjadi pihak dalam terwujudnya fungsi intermediasi.

B. Saran

Demi terwujudnya kepastian hukum dalam regulasi tentang prosedur pengambilalihan hak milik atas tanah dalam penyelesaian kredit macet, maka disarankan sebagai berikut :

1. Bagi Otoritas Jasa Keuangan, yang berwenang dalam pengawasan dan pengaturan perbankan di Indonesia, berwenang dalam menetapkan ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan usaha perbankan untuk menciptakan perbankan yang sehat, diharapkan kedepannya dapat menetapkan regulasi tentang penyelesaian kredit macet melalui pengambilalihan hak milik atas tanah sehingga tidak lagi terdapat kontradiksi antar regulasi dan multitafsir dalam pelaksanaan dan penyelesaian kredit macet dan mencerminkan kejelasan rumusan yang baik untuk mewujudkan kepastian hukum bagi lembaga perbankan dan masyarakat.
2. Bagi Perbankan, yang menjalankan kegiatan usaha penyaluran kredit bagi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam penyaluran kredit serta mengupayakan penyelesaian kredit macet yang dapat mengurangi terjadinya risiko kredit macet pada bank.
3. Bagi Masyarakat selaku debitur, yang menerima penyaluran kredit perbankan, diharapkan dapat bertanggungjawab atas pemberian kredit yang telah diberikan perbankan dan menghindari adanya risiko kredit macet selama jangka waktu yang telah ditentukan.